



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 19/HK.03.1/8171/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 9/HK.03.1/8171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilantikannya Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu melakukan perubahan terhadap Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014) Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 671)

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/P.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON NOMOR 9/HK.03.1/8171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON NOMOR :
 19/HK.03.1/8171/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
 NOMOR 9/HK.03.1/8171/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pengarah
2	Dr. Safrudin B. Layn,S.Sos,M.Si	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
4	Rikke M.B. Uruilal, SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
6	Zakiah Iryani Rahman,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Ketua
7	Jacob Manuputty, SH	Kasub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8	Maureen Palijama,SE	Kasub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Andrias Tupen, SE	Kasub Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
10	Wilda Karmen, S.Kom	Kasubag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Ambon
 pada tanggal 12 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

